



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MEDAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN  
NOMOR 11 TAHUN 2023  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu dibentuk Tim Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan tentang Pembentukan Tim Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/ Kpts/ KPU/ Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/ Kpts/ KPU/ Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN TAHUN 2023

KESATU : Membentuk Tim Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Tahun 2023, sebagai berikut:

1. Pembina : Agussyah Ramadani Damanik  
Edy Suhartono  
M.Rinaldi Khair  
Nana Miranti  
Zefrizal
2. Tim Pertimbangan : Agussyah Ramadani Damanik  
Edy Suhartono  
Fahrurrozi Risa
3. Atasan PPID : Fahrurrozi Risa
4. PPID : Taufiq Harun
5. Tim Penghubung : Ketua : Dwi Handayani  
Sekretaris : Ramdani Agustina Harahap  
Anggota : a. Sondang Sherly Agustina  
b. Fadilla Rionanda Siregar  
c. Anggi Mutiasari  
d. Aida Fahmi  
Operator : Aci
6. Desk PPID : Chairi Asman

KEDUA : Tugas dan Fungsi Tim sebagai berikut:

1. Pejabat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
  - a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Sekretariat KPU Kota Medan;
  - b. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kota Medan;
  - c. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari lingkungan Sekretariat KPU Kota Medan;

- d. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan;
  - e. Menyelesaikan sengketa pelayanan informasi;
  - f. Melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan pimpinan masing-masing unit;
  - g. Membuat dan menyampaikan laporan kepada atasan PPID.
2. Tim Penghubung Layanan Informasi dan Dokumentasi memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
    - a. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
    - b. Mengumpulkan, mengelola data dan ikut serta membangun sistem informasi yang dikuasai masing-masing sub bagian;
    - c. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum;
  3. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dan meminta bantuan tim penghubung layanan informasi dan dokumentasi.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada APBN Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Tahun 2023.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 9 Januari 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MEDAN,**

TTD

**AGUSSYAH RAMADANI DAMANIK**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Medan  
Kasubbag Hukum dan SDM,



**RAMDANI AGUSTINA HARAHAP**